

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan proses pengangkatan Anak. Poin penting dalam proses ini adalah wawancara yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Yayasan Sosial yaitu untuk memastikan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Proses *intercountry adoption* di Indonesia harus dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan pengangkatan anak tersebut.
2. Implikasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terhadap status kewarganegaraan anak adalah bahwa anak diperbolehkan memilih kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun. Hal ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak asasi anak khususnya dalam hak kewarganegaraan anak tersebut.
3. Perlindungan hak asasi anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum tersebut harus bisa

memberikan kepastian atau jaminan kepada orang-orang yang melakukan pengangkatan anak (termasuk di dalamnya hak dan kewajiban) bahwa mereka telah dilindungi oleh hukum.

B. Saran

1. Hendaknya dalam hal pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian izin pengangkatan anak. Para pihak yang terkait khususnya Lembaga Pengasuhan Anak harus teliti tentang motivasi COTA Warga Negara Asing melakukan pengangkatan anak, dan yang terpenting yang harus dipastikan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.
2. Diharapkan hendaknya para pembuat Undang-Undang dapat lebih jeli lagi melihat kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri yang terus bergerak kearah kemajuan. Dan ketentuan mengenai pengangkatan anak juga diharapkan dapat mengatur secara jelas dan tegas, khususnya mengenai hak-hak dan jaminan perlindungan hukum yang akan didapat oleh anak angkat.
3. Hendaknya pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

